



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MUHAMMAD YASA,

Tempat tanggal lahir, Sampanahan Hilir, 11 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;

RAHMANITA,

Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 30 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru sebagai.....

PARA PEMOHON;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALAM RENGGA SUKMAWIJAYA, S.H.** Advokat dari **ALAM RENGGA SUKMAWIJAYA, S.H. Dan Rekan** beralamat di Jalan Patmaraga No. 34 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru – Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dibawah Register Nomor 28/SKH.Pdt/2018/PN Ktb, dan untuk selanjutnya disebut sebagai,..... **KUASA PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 4 September 2018 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2018/PN Ktb. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2014 di beri nama **MUNA WAROH** ;
2. Bahwa, kemudian ternyata nama anak Pemohon tidak sesuai dengan nama sebenarnya yakni di akta kelahiran No. 6302-LT-22012015-0007 tertanggal 27 Januari 2015 dan yang sebenarnya adalah **ELMA NAFI'A**;
3. Bahwa untuk dilakukannya perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;
4. Untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan yang terurai di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk merubah nama di Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-22012015-0007 dari semula **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut di atas, oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut sama dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302121103830003 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD YASA. yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302127008880001 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama RAHMANITA yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 6302122608110003 tanggal 23 Juli 2018 atas nama kepala keluarga MUHAMAMD YASA yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Seri DK Nomor 25/025/I/2011 atas nama MUHAMMAD YASA dan RAHMANITA yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dari Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6302-LT-22012015-0007 tertanggal 27 Januari 2015 atas nama MUNA WAROH yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dari Foto copy Surat Keterangan Lahir No : 472.12/099/D.SH/2018 tanggal 6 Maret 2018 atas nama ELMA NAFI'A yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SYAMSUL BAKHRI**, didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait adanya Permohonan Para Pemohon yang akan melakukan perubahan nama anak para pemohon pada akte kelahiran anak para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak ke- 2 (dua) Para Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2014 dan diberi nama MUNA WAROH ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak ke- 2 (dua) Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Para Pemohon, dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A** ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan;
2. **MASLIANI**, didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait adanya Permohonan Para Pemohon yang akan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama anak para pemohon pada akte kelahiran anak para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke- 2 (dua) Para Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2014 dan diberi nama MUNA WAROH ;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke- 2 (dua) Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Para Pemohon, dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A** ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan Kuasa Para Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat melakukan penggantian nama anak ke- 2 (dua) Para Pemohon dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A**;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2 dan P-3 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon berdomisili di Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **SYAMSUL BAKHRI** dan saksi **MASLIANI** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah,serta dipersidangan didengarkan pula keterangan dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Sampanahan Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak ke- 2 (dua) Para Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2014 dan diberi nama MUNA WAROH ;
- Bahwa benar anak ke- 2 (dua) Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Para Pemohon, dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A** ;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut :

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek akte;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perbaikan Akte Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut:

Pasal 13: Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1, P-2, P-3 P-4, P-5 dan P-6 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon, bahwa anak ke- 2 (dua) Para Pemohon lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2014 dan diberi nama **MUNA WAROH** merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **MUHAMMAD YASA** dan **RAHMANITA** dalam hal ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya agar dapat melakukan perubahan nama anak ke- 2 (dua) Para Pemohon sebagaimana bukti P-5 yaitu dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A** dengan alasan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dimaksudkan agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pengurusan surat-surat dan hal-hal terkait bagi Para Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak ke- 2 (dua) Para Pemohon yakni **MUNA WAROH**, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Para Pemohon berkehendak mohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dilakukan perubahan nama anak ke- 2 (dua) Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6302-LT-22012015-0007 tertanggal 27 Januari 2015 dari yang semula tertulis **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Jo pasal 52, 57 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perubahan tersebut harus dilaporkan oleh Para Pemohon atau oleh orang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada instansi pencatatan sipil dimana akta-akta catatan sipil atas nama Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 72 ayat (1) dan (2) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk merubah nama anak Para pemohon pada Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Para Pemohon Nomor 6302-LT-22012015-0007 tertanggal 27 Januari 2015 dari nama **MUNA WAROH** menjadi **ELMA NAFI'A**;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yakni sebesar Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018** oleh **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp. 5.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp. 196.000,-
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	